





	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.23
		Tgl. Terbit : 25/09/2021
	<b>STANDAR          PENGELOLAAN PENGABDIAN          KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 5

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Tresnawati, S.Pt, M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom	Ketua LPM		27/09/2021

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di ITG berorientasi terhadap upaya untuk melampaui atau paling tidak memenuhi kriteria minimal mutu PkM yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam statuta, misi ITG bidang pengabdian kepada masyarakat adalah menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.23	25/09/21	-	2 dari 4 hal

### III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
5. Dosen.

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Publikasi Ilmiah hasil pengabdian yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG harus memiliki rencana strategis PkM yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan PkM	Ketersediaan Dokumen Formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
2.	ITG menetapkan bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan supaya lebih fokus dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendaliannya	Tersedianya LPPM sebagai pengelolaan PkM supaya lebih fokus dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendaliannya
3.	Dosen melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa dan berkoordinasi dengan Jurusan/ Program Studi dan LPPM	Jumlah kegiatan kegiatan PkM meningkat setiap tahunnya

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.23	25/09/21	-	3 dari 4 hal

No.	Isi Standar	Indikator
4.	Jurusan/Program Studi melaporkan seluruh kegiatan pengabdian kepada LPPM	Bukti Sahih Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk evaluasi dan diarsipkan setiap akhir tahun akademik
5.	LPPM dan mitra membuat dokumen perjanjian kerjasama pengabdian sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, supaya terlaksana dengan baik dan terarah	Jumlah mitra yang bekerjasama dalam kegiatan pengabdian bertambah setiap tahunnya
6.	LPPM memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan	Jumlah kegiatan PkM minimal 1 (satu) tahun sekali
7.	LPPM melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan PkM yang telah dilaksanakan	LPPM melaporkan kinerja PkM setiap akhir tahun akademik

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPPM melakukan sosialisasi mengenai Rencana Strategis PkM ITG kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik.
2. LPPM dan Ketua Jurusan melakukan sosialisasi kepada Dosen mengenai pedoman PkM Dosen setiap awal semester.
3. LPPM dan Ketua Jurusan melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa mengenai pedoman PkM Mahasiswa setiap tahun akademik.
4. LPPM dan Ketua Jurusan menjalin koordinasi untuk mengelola kinerja PkM Dosen dan Mahasiswa.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Pengabdian Kepada Masyarakat (FAA-ITG-A.11/02);
2. Formulir Daftar Menduduki Jabatan Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan (FAA-ITG-A.11/01).

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.23	25/09/21	-	4 dari 4 hal

7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ITG.

---

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.23	25/09/21	-	5 dari 4 hal